



P U T U S A N

Nomor 0127/Pdt.G/2012/PA.Bsk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara :

(PENGGUGAT), umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar ;
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

(TERGUGAT), umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, Dahulu bertempat tinggal di (TERGUGAT) Kabupaten Tanah Datar. Sekarang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 13 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2012/PA. Bsk., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor (NOMOR) tanggal (TANGGAL), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari (TEMPAT)



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal (TANGGAL) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (TEMPAT) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor (NOMOR) tanggal (TANGGAL)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bersama Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di (TEMPAT) selama 10 tahun, setelah itu pindah ke kampung di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama :
 - 4.a. (ANAK I), laki-laki, umur 20 tahun;
 - 4.b. (ANAK II), perempuan, umur 19 tahun;
 - 4.c. (ANAK III), perempuan, umur 11 tahun;
 - 4.d. (ANAK IV), laki-laki, umur 9 tahun;
5. Bahwa pada (TANGGAL) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, yang hingga kini telah 9 tahun 1 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim khabar dan nafkah, bahkan alamatnya yang jelas dan pasti tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat antara lain kepada keluarga Tergugat di Jakarta, namun tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sangat membenci terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin diwujudkan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat ((TERGUGAT)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono),

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa pokok perkara, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkara ini akan diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mnyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun serta bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut ;

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atas nama Penggugat Nomor (NOMOR) tanggal (TANGGAL) (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor (NOMOR) tanggal (TANGGAL) (bukti P.2);
- Surat Keterangan Gaib Nomor (NOMOR) tanggal (TANGGAL) ((bukti P.3);

II. Bukti Saksi :

1. (SAKSI I) (family sekaum Penggugat), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat, Penggugat adalah isterinya yang menikah sekitar 22 tahun yang lalu di (TEMPAT) hingga kini telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di (TEMPAT) selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pernah pindah ke (TEMPAT) dan terakhir kembali ke (TEMPAT) sekitar 2 (dua) tahun, oleh karena Penggugat tidak dipulangi dan tidak dinafkahi oleh Tergugat, lalu Penggugat pulang dan menetap di kampung sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di kampung, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang, tidak pula mengkhabori tentang keberadaanya sampai saat ini telah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Penggugat juga tidak berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, karena menurut informasi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tampaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat ;

2. (SAKSI II) (kakak ipar Penggugat), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat, Penggugat adalah isterinya yang menikah sekitar 22 tahun yang lalu di (TEMPAT) hingga kini telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di (TEMPAT) selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pernah pindah ke (TEMPAT) dan terakhir kembali ke (TEMPAT) sekitar 2 (dua) tahun, oleh karena Penggugat tidak dipulangi dan tidak dinafkahi oleh Tergugat, lalu Penggugat pulang ke kampung;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di kampung, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang, tidak pula mengkhabori tentang keberadaanya sampai saat ini telah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Penggugat juga tidak berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, karena menurut informasi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tampaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak menginginkan Tergugat lagi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan pasal pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 139 ayat (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk



datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti surat yang bertanda P.2 serta keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya bahwa sejak (TANGGAL) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah yang hingga saat ini telah 9 tahun 1 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim khabar dan nafkah, bahkan alamatnya yang jelas dan pasti tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat telah berusaha keras mencari dengan cara menanyakan kepada keluarganya di (TEMPAT), tetapi tidak berhasil, atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat sudah sangat membencinya, Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab kerukunan rumah tangganya dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Kuasanya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka majelis tidak mengetahui jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, namun untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa surat- surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat masing-masing bertanda P1, P2 dan P3, dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta dan dapat disimpulkan bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah



tangga mereka (*Marriage Break Down*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi :

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itu Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 147 ayat (2 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru dan (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0127/Pdt.G/2012/PA.Bsk tanggal 10 April 2012, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara/ DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Kls I b Tahun 2012;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Shughra Tergugat ((TERGUGAT)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (TEMPAT) dan (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.161.000,-- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H, oleh **KASTEL BAHRI, SH** Ketua Majelis, **Dra. MURAWATI** dan **AMRIZAL, SH**, Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Batusangkar dengan Penetapan Nomor : 0127/Pdt.G/2012/PA.Bsk tanggal 20 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh **Dra. MURAWATI** dan **AMRIZAL, SH** Hakim-Hakim Anggota, **Dra. EMILIA** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Dra. MURAWATI

KASTEL BAHRI, SH

AMRIZAL, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. EMILIA

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK. Perkara	Rp. 50.000,-
2. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Batusangkar, Agustus 2012M
Salinan sesuai aslinya:

Panitera,

Drs. A P R I Z A L